

**PROPOSAL USULAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



JUDUL
**PENERAPAN PROGRAM *DESA PRENEURSHIP* BERBASIS POTENSI
DESA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA
MELALUI BUMDes**
(Study Kasus di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci)

TIM PENGUSUL

Dibiayai Oleh :
DIPA Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
DESEMBER 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN**

Judul Pengabdian : Penerapan Program Desa Preneurship Berbasis
Potensi Desa Dalam Upaya Pengembangan
Desa Wisata Melalui BUMDes.

Bidang Fokus : Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan
Ketua

Lokasi Kegiatan
a. Wilayah : Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci
b. Provinsi : Jambi
Lama Pengabdian : 3 Bulan
Total Biaya Pengabdian : Rp. 3.495.000,-
a. Dana UM Jambi : Rp. 2.500.000,-
b. Dana Lain : Rp. 995.000,-

Jambi, Desember 2021

Menyetujui,
Ka Prodi Manajemen

Ketua ,

Mengetahui,
Ketua LPPM, Universitas Muhammadiyah Jambi

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian : Penerapan Program Desa Preneurship berbasis potensi desa dalam upaya pengembangan Desa Wisata melalui BUMDes.

2. Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): objek dalam pengabdian ini adalah BUMDes yang berada di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : bulan: Januari Tahun: 2022.
Berakhir : bulan: Maret Tahun: 2022
5. Usulan Biaya Penelitian Dosen Pemula sebesar : Rp 4.760.000,-
6. Lokasi Pengabdian (lab/studio/lapangan) yaitu Kegiatan Lapangan
7. Instansi lain yang terlibat yaitu Pemerintahan Daerah (Memberikan dukungan kepada team pelaksana pengabdian untuk kemudahan akses keBUMDes yang berada di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
8. Temuan yang ditargetkan (Terlaksananya Program Penerapan Program Desapreneurship berbasis potensi desa dalam upaya pengembangan Desa Wisata melalui BUMDes.
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu, diharapkan hasil pengabdian ini bisa menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Program *Desapreneurship* dapat terbangun dengan baik dan menjadi percontohan bagi BUMDes lain.
10. Laporan Penelitian akan menjadi sasaran (Pelaksana Pengabdian berharap dapat memberikan laporan pengabdian yang di publikasi pada tahun 2022).
11. Rencana luaran dari kegiatan pengabdian ini nantinya berupa dukungan untuk pengabdian yang selanjutnya yang terkait dengan aspek yang sama sehingga

nantinya luaran lainnya yang ditargetkan untuk pembuatan buku dan laporan pengabdian yang lebih berkualitas pada tahun-tahun berikutnya.

BAB. I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan (Ansari, 2013). Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan masif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan.

Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b) Political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rustiadi dalam Bachrein, 2010). Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa.

Upaya untuk mendorong kehidupan wirausaha di desa adalah mengembangkan kampanye program kegiatan yang memiliki dimensi menggali

potensi enterpreunerspirit pada tataran desa. Hal itu kemudian dikenal sebagai Desa Preneur. Desa Preneur menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan softskill dari para pelaku usaha, program Desa Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Desa Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Lembaga ekonomi desa, seperti : UMKM, koperasi, hingga BUMDES harus terlibat aktif. Mereka dapat membentuk konsorsium bagi pemasaran bersama barang dan jasa yang diproduksi warga. Strategi pemasaran diarahkan pada pembentukan sekaligus penguatan branding produk barang atau jasa yang potensial desa.

lembaga, seperti : koperasi, BUMDES, BUKP, atau perbankan hingga CSR; diharapkan menjadi mediator manakala ada kelompok usaha skala kecil yang memiliki produk barang atau jasa berorientasi ekspor. Peran lain dapat diwujudkan dalam bentuk pembinaan quality control bagi produk yang dihasilkan. Lembaga tersebut juga diharapkan berkontribusi mengatasi persoalan klasik yang selalu dihadapi usaha mikro dan kecil yaitu ketidakmampuan mengelola keuangan usaha dengan baik. Pada saat yang sama, secara kelembagaan mereka secara profesional dapat menjadi penyalur kredit usaha rakyat.

Selain itu, dukungan pemasaran secara digital merupakan terobosan yang harus diupayakan bagi wirausahawan desa dalam memasarkan produknya menembus ruang dan waktu. Branding produk hingga pencantuman merek dan tatakelola promosi yang berkelanjutan; menjadi strategi yang tidak boleh dikesampingkan. Pengembangan marketplace yang terintegrasi atau dilakukan

secara mandiri adalah peluang baru yang dapat menjadi pilihan dalam pengembangan desa preneur untuk terus menumbuhkan kehidupan kewirausahaan yang tangguh penuh inovasi dan kreatifitas.

Untuk itu pengembangan desa preneur sangat diperlukan dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kampanye desa preneur tidak hanya dibatasi melalui wilayah perdesaan saja, melainkan juga dapat dilakukan pada wilayah perkotaan yang memiliki potensi dikembangkan menjadi wilayah entrepreneurship yang dapat menjadi contoh pengembangan wilayah melalui pengembangan wirausaha secara massif. Desa preneur sekaligus menjadi branding dalam pengentasan kemiskinan dan kampanye pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi ekonomi / potensi lokal secara berkelanjutan.

Disisi lain, BUMDes merupakan motor penggerak ekonomi desa dimana dalam menjalankan perannya sebagai Badan Usaha tentu di tuntut untuk memaksimalkan pengelolaan sumberdaya dan potensi Desa untuk mendapatkan *Profit* yang sebesar-besarnya, namun di sisi lain BUMDes juga dituntut berkontribusi memberikan *benefit* kepada masyarakat dimana BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosia dan sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian Desa.

Kecamatan Muara Tembesi merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Batang Hari Jambi. Kecamatan Muara Tembesi memiliki 12 BUMDes yang tersebar di beberapa Desa, semua BUMDes tersebut telah di dirikan berdasarkan AD/ART dan telah memiliki struktur pengelolanya, namun dari 12 BUMDes tersebut hanya terdapat 5 BUMDes yang aktif. Sosialisasi yang kurang serta mekanisme yang dianggap rumit menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan BUMDes di Kecamatan Muara Tembesi, tidak ada regulasi sebagai pedoman mengatur penggajian pengelola BUMDes serta kurangnya inovasi ekonomi kreatif dalam pengelolaan sumber daya dan belum optimalnya

peran website desa dan jalur pemasaran serta promosi juga menjadi faktor penghambat.

Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul ***“Penerapan Program Desa Preneurship berbasis potensi desa dalam upaya pengembangan Desa Wisata melalui BUMDes di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci”*** sehingga dapat diketahui bagaimana efektifitas, tantangan serta solusi dari permasalahan tersebut diatas.

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan dilator belakang diatas dapat dikelompokkan beberapa permasalahan antara lain adalah:

1. Bagaimana Penerapan *Desa Preneurship* berbasis Potensi Desa dalam upaya Pengembangan Ekonomi Produktif melalui BUMDes di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci ?
2. Bagaimana strategi Penerapan *Desa Preneurship* berbasis Potensi Desa dalam upaya Pengembangan Ekonomi Produktif melalui BUMDes di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penyuluhan

1.3.1. Tujuan Penyuluhan

Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah:

- a. Memberikan penyuluhan Tentang Program *Desa Preneurship* berbasis potensi desa dalam upaya pengembangan Desa Wisata melalui BUMDes di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci.
- b. Meningkatkan kesadaran tenaga edukatif Universitas Muhammadiyah Jambi, untuk ikut serta mengabdikan diri sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

1.3.2. Manfaat Penyuluhan

Beberapa manfaat dari kegiatan penyuluhan ini bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat antara lain:

- a. Masyarakat khususnya, Pengelola BUMDes yang berada di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan Program *Desapreneurship* berbasis potensi desa dalam upaya pengembangan Desa Wisata
- b. Terbinanya kerjasama yang baik antara masyarakat yang tergabung dalam Pengelola BUMDes dengan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jambi khususnya dalam pelaksanaan PPM.

Manfaat dari kegiatan penyuluhan ini bagi bagi Universitas Muhammadiyah Jambi yaitu :

- a. Terwujudnya Dharma ketiga Perguruan Tinggi secara terpadu dan selaras serta langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.
- b. Universitas Muhammadiyah Jambi memperoleh kesempatan untuk memberikan penyuluhan kewirausahaan khususnya untuk meningkatkan pendapatan (*income*) keluarga.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Manajemen Strategis

Banyak para ahli yang mendefinisikan konsep Manajemen strategis diantaranya adalah J.David Hunger dan Thomas L.Wheelen, (1996) yang menyatakan manajemen strategis adalah keputusan dan tindakan manajerial yang berperan dalam menentukan kinerja suatu perusahaan jangka panjang. Fred R. David (2004) berpendapat manajemen strategis merupakan seni dan pengetahuan untuk merumuskan, implementasi serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya. Sementara menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck (1997) manajemen strategis merupakan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah kepada penyusunan strategis yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan dan prosesnya dengan cara jalan mana yang akan ditempuh guna menentukan sasaran dan pengambilan keputusan. Guigle dan Moore (1994) mendefinisikan manajemen strategi berkaitan dengan keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi seluruh organisasi, mempengaruhi sasaran yang akan dicapai sehingga pada akhirnya mampu menempatkan organisasi dalam mengatasi lingkungannya secara efektif.

Dari berbagai definisi yang diungkapkan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dalam merumuskan dan menentukan rangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar untuk di implementasikan dan selanjutnya di evaluasi dalam mencapai sasaran organisasi. Badan Usaha Milik Desa, atau yang biasa dikenal dengan BUMDes merupakan salah satu strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli Desa yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan Badan Usaha milik Desa mengelola Potensi yang ada pada Desa tersebut dimana BUMDes mengelola asset, usaha rakyat, jasa pelayanan serta usaha lainnya yang dilaksanakan dari Desa, oleh Desa dan untuk Desa.

2.1.2. Filosofi BUMDes

Berdasarkan UU Desa, Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kata kuncinya adalah pada tujuan yaitu “sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. berkenaan dengan itu lahirnya BUMDes tidak terlepas dari semangat UUD 1945 Pasal 33 yaitu sistem demokrasi ekonomi, bahwa perekonomian desa dikelola dari, oleh dan untuk kesejahteraan warga desa dengan berlandaskan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di Desa dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan filosofi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran BUMDes tidak boleh bersaing dengan warga dengan mengambil dan mematikan aktifitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, kehadiran BUMDes harus memberikan nilai tambah, menyelesaikan masalah sosial yang belum terselesaikan dan yang terpenting menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam memasarkan produknya ke pasar yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Pelaksanaan BUMDes tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial.

2.1.3. Dasar Hukum BUMDes

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut menyatakan BUMDes merupakan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dalam mengelola aset, potensi, jasa, dan usaha lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian BUMDes bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa yang didasarkan oleh kapasitas desa, kebutuhan, potensi dan penyertaan modal dari pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Dua konsep utama yang harus dipahami pada BUMDes yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri dan Usaha Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola Potensi desa (Wiwoho dan Kholil, 2012). Potensi desa dalam hal ini menjadi tolak ukur untuk membuat usaha desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

2.1.4. Konsep *Desa Preneurship*

Desa Preneurship adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk menggeliatkan dinamika wirausaha ekonomi berbasis potensi maupun kearifan lokal, melalui unit usaha untuk dapat dikelola menjadi berkualitas global dengan penguatan kapasitas komunitas masyarakat secara berkelanjutan. *Desa Preneurship* dikembangkan dengan semangat kegotongroyongan, partisipatif,

efektif-efisien, kreatif-inovatif, kemitraan usaha, dan berpijak pada prinsip akuntabilitas serta berkelanjutan serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pengembangan dinamika entrepreneurship dan membantu pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Dengan tujuan dari pengembangan *Desa Preneurship* antara lain: a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi usaha ekonomi secara berkelanjutan dan b). Peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas sumberdaya manusia para pelaku UMKM

Desa Preneurship difokuskan pada pengembangan dinamika wirausaha dalam kehidupan perdesaan, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh manajemen professional yang berorientasi non-profit dalam melakukan pendampingan potensi desa melalui pengembangan kapasitas masyarakat agar dapat berdaya dan memiliki semangat wirausaha.
- b. Pemetaan potensi usaha desa

Serving : kelompok wirausaha menjalankan "bisnis sosial" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat contoh jenis usaha *Serving* yaitu usaha budidaya ikan, usaha penggilingan padi, usaha jasa buruh tanam/panen, usaha brigade semprot hama, usaha listrik desa, lumbung pangan, dll.

Banking : kelompok wirausaha menjalankan "bisnis uang", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha *Banking* yaitu: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dan sebagainya.

Renting: kelompok wirausaha menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, seperti : penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

Brokering : kelompok wirausaha menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Contoh jenis usaha Brokering yaitu: jasa pembayaran listrik, PAM, telekomunikasi, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

Trading: kelompok wirausaha menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha Trading antara lain: pabrik Teh, pabrik Kopi, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

Holding: kelompok wirausaha sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh suatu manajemen tatakelola usaha tertentu (BUMDES, koperasi, usaha profesi, kelompok ekonomi, dan sejenisnya) agar tumbuh usaha bersama.

Untuk itu, syarat fokus keberhasilan pengembangan *Desa Preneurship*, harus memperhatikan terwujudnya situasi :

a. Kelompok dan keanggotaan wirausaha desa

Kelompok wirausaha di dalam sebuah desa preneur terdiri dari beberapa kelompok usaha yang terdiri dari unsur warga desa (baik terdiri : pemuda, petani, perempuan desa, wirausahawan desa, dan pekerja potensial) yang memiliki peran, baik ditingkat perencanaan, implementasi dan evaluasi.

b. Kapasitas dan kualitas produk/jasa

Kelompok usaha dalam *Desa Preneurship* menjamin produk/jasa yang dihasilkan mencukupi dalam hal jumlah dan menjamin produk/jasa secara kualitas dengan memperhatikan selera pasar untuk menumbuhkan daya saing dalam pasar.

- c. Tata Kelola keuangan dan administrasi
Desa Preneurship menjadi tata kelola usaha, baik administrasi keuangan berjalan secara inklusif.
- d. Pembinaan dan pendampingan desa
Desa Preneurship menyediakan mekanisme pembinaan dan pendampingan bagi kelompok usaha warga desa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
- e. Benchmarking, Pemasaran dan Promosi
Desa Preneurship melakukan benchmarking terhadap produk-produk unggulan dan melakukan promosi dan pemasaran baik offline maupun online.
- f. Keluasan dampak dan Keberlanjutan
Desa Preneurship memiliki dampak dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga desa melalui pemerataan ekonomi. Desa Preneur juga memastikan keberlanjutan usahanya.

Adapun lokus *Desa Preneurship* adalah desa atau kelurahan yang memiliki syarat sebagai berikut yang :

- a) Wilayah yang memiliki potensi usaha, baik barang atau jasa, yang diusahakan oleh sekurangny 10 orang, baik dilakukan secara personal maupun kelompok
- b) Wilayah yang berada pada kondisi salah satu atau lebih kondisi pada : wilayah kecamatan kantong kemiskinan (sesuai kebijakan Pemerintah Daerah), atau memiliki status desa budaya, atau memiliki status desa prima , atau memiliki status desa wisata , atau memiliki status desa rawan pangan.

Penetapan lokus desa preneur dimaksudkan adanya integrasi penanganan wilayah secara terintegrasi lintas sektoral, melalui sentuhan skema pemberdayaan yang sudah dilakukan sektor lainnya, dengan memperhatikan adanya keterpaduan koordinatif antara pemangku kepentingan sesuai kewenangannya. Lokasi *Desa Preneurship* juga dapat ditetapkan dengan memperhatikan orientasi kebijakan pada tataran Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga dan juga kebijakan strategis yang perlu diambil terkait dengan kerjasama tertentu dengan lembaga

BUMN/BUMD/swasta yang memiliki irisan kepentingan yang sama dalam memaknai pemberdayaan masyarakat melalui skema *Desa Preneurship* , apabila ditemukan kondisi diluar prasyarat penentuan lokus *Desa Preneurship* sebagaimana tersebut diatas yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1) Hasil (Outcomes), Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa yang berkelanjutan pada semua elemen desa yaitu pemerintah, lembaga dan usaha masyarakat; 2) Manfaat (Benefit). Adanya produk strategis desa yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan terus berkembang, sehingga kesejahteraan warga desa tercapai dengan berpijak pada kearifan lokal; 3). Dampak (Impact). Melalui peningkatan pendapatan maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat sehingga menumbuhkan perekonomian daerah, akhirnya target penurunan kemiskinan dapat tercapai dan jurang ketimpangan pendapatan semakin sempit.

Dalam upaya pelaksanaan *Desa Preneurship* diperlukan sinergi dari semua pihan dan Kerjasama Pelaksanaan ini dapat dilakukan Melalui a). Pelaksanaan pengembangan *Desa Preneurship* menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat dikonsolidasikan dengan pihak lain, yang memiliki konsep yang senada meskipun dengan branding yang berbeda. Meski demikian, identitas *Desa Preneurship* adalah semangat utama dalam mengkampanyekan program ini meskipun dalam pelaksanaan yang dilakukan secara kemitraan dapat menggandeng konsep serupa memiliki tahapan yang sama dan tujuan akhir yang sama. b). Terkait dengan pelaksanaan dilapangan, upaya kampanye *Desa Preneurship* desa preneur dapat bekerjasama dengan pendamping desa wisata atau desa budaya atau desa prima atau desa mandiri pangan/rawan pangan atau pendamping lainnya, dalam rangka koordinasi untuk efektifitas/efisiensi pelaksanaan kegiatan yang lebih mudah.

2.1.5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan *Desa Preneurship*

1. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Monitoring pelaksanaan progam kegiatan desa preneur dilakukan oleh pelaksana kegiatan yakni Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM melalui Seksi Layanan Kewirausahaan Baru KUKM, secara berkala, sekurang-kurangnya setiap

bulan sekali, dengan menggandeng tenaga ahli terkait pendampingan pada *Desa Preneurship*. Selanjutnya pelaksana pendampingan *Desa Preneurship* melalui tenaga ahli, memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah setempat melalui Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM, tentang pelaksanaan setiap tahapan pada tahun (n) sekaligus memberikan rekomendasi status *Desa Preneurship* yang sudah dilakukan pendampingan pada setiap awal tahun (n+1) atau laporan rekomendasi disampaikan selambat-lambatnya pada Bulan Januari.

2. Evaluasi Tahapan lanjut

Evaluasi tahapan lanjut program dilakukan pada tahun keempat dan atau tahun kelima tidak dilakukan pendampingan maupun fasilitasi melalui sentuhan APBD Pemda tetapi masih memungkinkan diberikan sokongan terkait tatakelola usaha melalui dana lain yang sah. Sokongan melalui APBD Pemda dapat diberikan pada tahun keempat dengan kondisi tertentu, seperti adanya: bencana, kebijakan pemerintah/pemda pada kasus tertentu, atau kejadian tak terduga lainnya yang disepakati oleh pihak yang berwenang. Tahun kelima atau keenam, adalah tahun evaluasi terhadap pelaksanaan desa preneur setelah mendapat predikat maju, dengan memperhatikan status tahapan apakah stabil pada datah maju atau justru sebaliknya. Apabila stabil pada tahap maju maka akan dilakukan pembinaan secukupnya, sedangkan status tahapan menjadi menurun, maka akan dipertimbangkan untuk mendapat intervensi sesuai tahapan yang akan dituju, melalui skema pembiayaan yang disepakati (bisa menggunakan APBD atau APBD atau dana lainnya yang sah)

3. Keterlibatan Pendamping PLUT

Keterlibatan Pendamping atau Konsultan PLUT akan diterjunkan pada setiap desa, sekaligus menjadi konsultan bagi tim pelaksana lapangan upaya pendampingan desa preneur. Pendamping atau konsultan PLUT wajib memberikan laporan hasil pendampingan pada lokasi kepada Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM melalui Seksi Layanan Kewirausahaan Baru KUKM pada akhir pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan konsultan PLUT menjadi konsultan pendamping desa preneur akan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas.

2.1.6. Strategi Pengembangan BUMDes

Menurut Rudy (2018) Perlu langkah strategis dan koordinatif lintas bidang untuk mengatasi masalah Pokok Bumdes. Masalah tersebut bukan hanya tanggungjawab Kemendes ataupun Pemdes, tetapi memerlukan dukungan dari instansi dan lembaga pemerintah serta pemangku kepentingan yang lain. Rudy membagi strategi menjadi 3 besar langkah, yaitu Menumbuhkan, Menguatkan dan Mengembangkan Bumdes.

Strategi yang pertama adalah memperkuat kelembagaan, tata aturan, sistem manajemen dan kapasitas pengelola Bumdes. Penguatan sistem manajemen supaya Bumdes dikelola secara profesional dan terpenting adalah penguatan kapasitas SDM pengelola Bumdes. Pada tahapan ini mulai diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga dan kementerian.

Strategi kedua adalah meningkatkan kapasitas SDM, baik dari sisi kewirausahaan, bisnis dan manajemen. Perlu sosialisasi terus menerus dan pembelajaran yang berkelanjutan untuk mendorong semakin banyak, terutama anak muda di desa untuk menjadi seorang *entrepreneur* yang berwatak sosial (*Social Entrepreneurship*), Bumdes tanpa digerakkan oleh semangat wirausaha sosial hanya akan jadi benalu atau predator karena tidak bisa menambah nilai, dan predator karena mematikan usaha lain. Penumbuhan jiwa wirausaha yang pada akhirnya membuat masyarakat desa mampu menemukan dan mengenali potensi ,mampu merancang secara kreatif bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi profit.

2.1.7. Pelaksanaan Program BUMDes di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci

Pendirian BUMDes di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci secara garis besar bertujuan untuk Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat, Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat, Mengembangkan Desa Wisata dengan Objek Danau Kerinci dan fasilitas wahana Air, Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro serta

meningkatkan pendapatan masyarakat desa Pendapatan Asli Desa dan membuka lapangan kerja sehingga tercipta kemandirian Desa. selain itu juga maksud pendirian BUMDes di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci adalah sebagai wadah untuk menampung dan mengembangkan kegiatan usaha masyarakat dan pemberian pelayanan jasa, menurut adat istiadat dan budaya lokal, yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah Kabupaten, provinsi maupun Pemerintah Pusat.



Peta Pantai Indah Koto Petai

Salah satu objek wisata di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci adalah pantai indah. Destinasi wisata ini saat ini dikelola oleh BUMDes yang berlokasi itu sekitar 12 KM dari kota Sungai Penuh dan 5 KM dari Bandara Depati Parbo Kerinci, dengan koordinat lokasi di $2^{\circ} 7' 30,143''$ LS dan $101^{\circ} 28' 45,540''$ BT, dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua atau empat, selama perjalanan pengunjung disuguhkan pemandangan perkebunan masyarakat yang biasa disebut oleh masyarakat Koto Petai dengan Bukit Cugok, dengan jarak tempuh 401 km dari ibukota provinsi, 20 km dari ibukota kabupaten dan 7 km dari ibukota kecamatan.

Objek wisata Pantai Indah berada di tepian Danau Kerinci namun uniknya disini memiliki pasir yang putih sehingga oleh masyarakat dikelola menjadi destinasi objek wisata pantai. Pengunjung juga disuguhkan pula pemandangan aktivitas nelayan yang sedang mencari ikan di Danau Kerinci dan dari tepian

pantai terlihat pula pemandangan Danau Kerinci yang luas membentang, pada hari libur dan pada saat pengunjung ramai pengelola menyediakan *speedboat* yang bisa disewa oleh pengunjung untuk mentelusuri Danau Kerinci. Di lokasi pengunjung bisa menikmati waterboom, Dermaga Terapung dan juga mandi di Danau Kerinci, pengelola juga menyediakan Speedboat yang berkapasitas 10 orang yang akan membawa pengunjung menyusuri Danau terluas di Provinsi Jambi ini dan perorangan hanya membayar Rp 10.000/ orang.

BAB III.

METODE DAN MATERI KEGIATAN

3.1. Metode Kegiatan

Dalam penyampaian materi penyuluhan ini, digunakan beberapa metode antara lain:

- a. Metode Ceramah, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis
- b. Metode Tanya Jawab, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta penyuluhan tentang bahan/materi yang telah disampaikan oleh penulis
- c. Metode Diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan yang dikemukakan peserta.

3.2. Materi Penyuluhan/Kegiatan

Materi penyuluhan kewirausahaan yang telah disusun oleh penulis meliputi:

1. Mapping/ Pengenalan Potensi Desa
2. Konsep Dasar *Desa preneurship*
3. Pengembangan Desa Wisata Melalui BUMDes

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi kegiatan pengabdian yaitu pada BUMDes-BUMDes yang terdapat di Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa pada tempat tersebut dijumpai BUMDes-BUMDes yang mengelola Ekonomi Kreatif sebagai Unit Usaha BUMDes nya..

3.4. Dokumentasi.

Menurut Arikunto (2006) Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupacatatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk

memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di wilayah kegiatan pengabdian yang berupa Profil BUMDes, Potensi Daerah, Jenis Usaha Ekonomi Kreatif yang dijalankan.

3.5. Pelaporan.

Pembuatan laporan penting untuk dilakukan karena laporan juga sebagai bukti otentik dari sebuah kegiatan pengabdian masyarakat. Pelaporan ini juga sama dengan dokumentasi untuk menggambarkan kondisi dari pada sasaran kegiatan.

3.6. Uraian tugas dan kepakaran anggota TIM.

Tabel 1.
Uraian tugas dan kepakaran anggota Tim Pelaksana kegiatan pengabdian.

No	Nama Lengkap/NIDN	Jabatan	Kepakaran	Uraian Tugas.
1.		Ketua		<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Proposal Kegiatan. • Melaksanakan Kegiatan • Pemateri/ Nara sumber • Pembuatan Laporan
2.		Anggota		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Kegiatan • Pemateri • Pembuatan Laporan
3		Anggota		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Kegiatan • Pemateri • Pembuatan Laporan
4		Anggota		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Kegiatan • Pemateri • Pembuatan Laporan

BAB. IV.

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Beberapa luaran yang diharapkan pada kegiatan ini yaitu perubahan pola pengelolaan BUMDes melalui program pemberdayaan Masyarakat melalui Ceramah dan FGD Terbatas tentang penerapan program *desa preneurship* berbasis potensi desa dalam upaya pengembangan desa wisata melalui BUMDes di desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci. Diharapkan kegiatan ini menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa khususnya pegelola BUMDes untuk pengembangan Usaha dan peningkatan perekonomian keluarga.

Tabel 2.
Harapan perubahan kondisi sebelum dan setelah Program pengabdian.

No	Unsur	PraPengabdian	Pasca Pengabdian
1.	Kreativitas/ keterampilan Pengembangan BUMDes di desa Wisata	Belum memiliki Kreativitas/ Keterampilan Pengembangan BUMDes di desa Wisata	Sudah Memiliki Kreativitas/ keterampilan Pengembangan BUMDes di desa Wisata
2.	Produktivitas Usaha BUMDes melalui Program Desa Preunership.	Produktivitas Usaha BUMDes belum meningkat karena belum menerapkan Program Desa Preunership.	Produktivitas Usaha BUMDes meningkat karena telah menerapkan Program Desa Preunership.
3.	Peningkatan Pendapatan Usaha BUMDes.	Pendapatan Usaha BUMDes.belum meningkat.	Pendapatan Usaha BUMDes.meningkat.
4.	Perekonomian masyarakat Desa.	Perekonomian masyarakat Desa.belum meningkat.	Perekonomian Perekonomian masyarakat Desa. meningkat.

BAB V. ANGGARAN DAN JADWAL

5.1. Rincian Anggaran Biaya pengabdian Masyarakat.

Adapun ringkasan anggaran biaya dalam kegiatan Pengabdian ini seperti yang ditampilkan dalam tabel 4 berikut dengan justifikasi anggaran:

Tabel 4.
Justifikasi Anggaran Program Pengabdian.

Honor				
Honor	Honor jam/minggu (Rp)	waktu (Jam/minggu)	total Jumlah Jam Kegiatan	Honorarium/ tahun
Ketua	20.000	6 jam/minggu	18	360.000
anggota 1	15.000	6 jam/minggu	18	270.000
anggota 2	15.000	6 jam/minggu	18	270.000
anggota 3	15.000	6 jam/minggu	18	270.000
SUB TOTAL (Rp)				1.170.000
Peralatan Penunjang Pengabdian				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Harga (Rp)
Pulsa Modem	Pembelian pulsa untuk Komunikasi	1 bh	50.000	50.000
Pembelian ATK	Untuk Pengetikan proposal dan hasil Pengabdian	1 Paket	300.000	300.000
pencetakan Proposal Pengabdian	Penyerahan Proposal Pengabdian ke LPPM	3 rangkap	25.000	75.000
Pencetakan Laporan Hasil Pengabdian	Penyerahan Hasil Pengabdian ke LPPM	3 rangkap	50.000	150.000
Perjalanan Ke lokasi Tempat Pengabdian	Dalam rangka pengumpulan data pengabdian	8 OK/PP	150.000	1.200.000
SUB TOTAL (Rp)				1.775.000
Lain-lain				
Material	Justifikasi pemakaian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Harga (Rp)
Bantuan Konsumsi Kegiatan	Pembelian Minum dan Kue Kotak	12 O/k	25.000	300.000
Pembuatan Spanduk Kegiatan	Dokumentasi Kegiatan	1 eks	250.000	250.000
SUB TOTAL (Rp)				550.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)				3.495.000

5.2. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian masyarakat.

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengabdian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk tiga bulan kegiatan, dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.
Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengabdian

Jenis Kegiatan	Minggu											
	Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
persiapan Pembuatan Proposal												
Pengajuan Proposal Pengabdian												
Evaluasi Proposal dan Seminar												
Pengumpulan Kelengkapan Bahan dan data												
Kegiatan Pengabdian												
Persiapan pembuatan Laporan Pengabdian												
Penyerahan Laporan Pengabdian												

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Pekerti. (1997). *“Mitos dan Teori dalam Pengembangan Kewirausahaan”*. Makalah Lokakarya Kewirausahaan PT, DP3M, Dikti, 18-20 Agustus, Bogor.
- Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo E. (1995). *Pengantar Bisnis Modern*. Edisi III. Jogjakarta: Liberty
- Buchari Alma. (1999). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta
- Departemen Tenaga Kerja RI. (1999). *Situasi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: Depnaker RI
- (1999). *Standarisasi Tes Kewirausahaan Versi Indonesia sebagai Penunjang Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi*. Solo: Depnaker RI (Laporan Pelaksanaan Penelitian. Pusbangnis UNS)
- Drucker Peter F. (1994). *Inovation and Entrepreneurship Practice and Principles*. Terjemahan: Rusdi Naib. Jakarta: Gelora Aksara Pratama Erlangga
- Geoffrey G. Meredith, et. Al. (2000). *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Instruksi Presiden RI No.4. (1995). *Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan membudayakan Kewirausahaan*. Jakarta: Inpres RI No.4
- Justin G. Longenecker dkk. (2001). *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Patria
- Munawir Yusuf. (1997). *Operasionalisasi Program Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. (Satu alternatif konsep model)*. Semarang: Unissula Semarang (13 September 1997)
- Napoleon Hill. (1994). *Berfikir dan Menjadi Kaya*. Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Rulanti Satyodirgo. (1979). *Pengelolaan Usaha*. Jakarta: Depdikbud RI
- Suparman Sumahamijaya. (1980). *Membina Sikap Mental Wiraswasta*. Jakarta: Gunung Jati
- Sagala Saiful. (2000). *“Manajemen dan Kebijakan Otonomi Pendidikan untuk Pemberdayaan Masyarakat”*. Makalah, PPS UPI, Bandung
- Wasty Soemanto. (1989). *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta*. Jakarta: Bina Aksara
- Yuliana Agung. (2004). *101 Konsultasi Praktis Pemasaran*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Zig Ziglar. (1996). *Sukses Menjual*. Jakarta: Bina Rupa Aksara



MAJELIS DIKTILITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

Jalan kapt. Patimura Simpang empat Sipin Jambi-36124 Telp. (0741)60825 Fax. (0741)60825

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM
PENGABDIAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIDN :

Pangkat / Golongan :

Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa laporan kegiatan pengabdian yang saya susun dengan judul: **“Penerapan Program Desa Preneurship Berbasis Potensi Desa Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Melalui BUMDes (Study Kasus di Desa Pantai Indah Koto Petai Kabupaten Kerinci)”** untuk tahun anggaran 2022 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumberdana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian/Pengabdian,

Jambi, 25 Desember 2021
Yang menyatakan,

Meterai Rp6000

(Prima Audia Daniel, SE, ME)
NIDK.8852530017

()